

ABSTRAK

Rifki Fauzi Abdulah. NIM. 1133010091 Kedudukan Saksi Testimonium De AudituDalam Perkara Perceraian Dalam Putusan Nomor 4948/Pdt.G/2017/PA.Cmi

Pada perkara perceraian saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dengan syarat saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami secara langsung peritawahukum yang terjadi, hal ini harus sesuai dengan pasal 172 HIR jo pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989. Namun pada Putusan Nomor : 4788/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan putusan Nomor: 4948/Pdt.G/2017/PA.Cmi, alat bukti saksi dalam perkara perceraian tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang mana oleh majelis hakim dalam pertimbangannya diterima dan putusan perceraianya dikabulkan. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan syarat formil dan materil saksi.

Pada penelitian itu bertujuan untuk *Pertama*, untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara perceraian dengan kesaksian saksi yang *Testimonium De Auditu* pada perkara perceraian. *Kedua*, untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim menerima kesaksian saksi *Testimonium De Auditu* pada perkara perceraian.

Kerangka pikir dalam penelitian ini berlandaskan bahwa kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang yang dialaminya sendiri. *saksi de auditu* sebagai keterangan yang didasarkan pada pandangandari orang lain tentang sesuatu tidak ada harganya sama sekali. Namun majelis hakim tidak dilarang untuk memeriksanya serta hakim dapat membenarkan secara eksepsional apabila saksi mendengar langsung dari Penggugat atau Tergugat. Selain itu Putusan Kasasi Nomor 299 K/AG/2003 keterangan saksi yang mengetahui akibat hukum dari suatu peristiwa meskipun tidak mengetahui, melihat, mendengar dan merasakan secara langsung dapat dipertimbangkan dan bernilai pembuktiannya.

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan conten analysis, dengan sumber data primer yaitu dokumen putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 4788/Pdt.G/2017/PA.Cmi dan Nomor: 4948/Pdt.G/2017/PA.Cmi, lalu data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah atau artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan merupakan analisis kualitatif dengan menyeleksi data, menafsirkan dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis *Pertama*, bahwa proses pemeriksaansaksi dalam putusan tersebut menggunakan metode interpretasi sistematis, dengan menjadikan saksi *de auditu* tersebut sebagai petunjuk dalam masalah perceraian para pihak, meskipun dari beberapa pendapat saksi *testimonium de auditu* tidak bernilai, hakim bisa memeriksa apabila saksi tersebut mendengar dari pihak secara langsung. *Kedua*, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut lebih melihat kepada kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa dipertahankan, meskipun dengan saksi yang *testimonium de auditu* keterangan yang diberikan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang diungkapkan oleh Penggugat/Pemohon, sehingga hakim menilai keterangan tersebut berkekuatan dan dapat dipertimbangkan.